**ANALISIS YURIDIS MENGENAI PERJANJIAN JUAL BELI YANG DIBUAT MELALUI MEDIA ELEKTRONIK**

**Said Faturrahman**

Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

**Email:** [said.190510167@mhs.unimal.ac.id](mailto:said.190510167@mhs.unimal.ac.id)

**Marlia Sastro**

Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

Jln. Jawa, Kampus Bukit Indah, Blang Pulo, Muara Satu, Lhokseumawe, Aceh, 24355

**Email:** marliasastro@yahoo.com

**Muhibuddin**

Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

Jln. Jawa, Kampus Bukit Indah, Blang Pulo, Muara Satu, Lhokseumawe, Aceh, 24355

**Email:** [muhibuddin@unimal.ac.id](mailto:muhibuddin@unimal.ac.id)

***Abstract***

*The development of information technology in the era of globalization has led to various social dynamics. One of the rapidly growing aspects is the occurrence of transactions and purchase agreements that do not require face-to-face interaction. The purpose of this study is to determine the legal force of purchase agreements in e-commerce transactions from the perspective of civil law. This study uses a qualitative research method with a normative approach and is descriptive in nature. The sources of legal materials include primary, secondary, and tertiary legal materials. The data collection technique employed is literature study. It is concluded that purchase agreements conducted through electronic media have the same legal force as direct purchase agreements. The legal consequences of electronic purchase agreements involve the rights, obligations, and responsibilities of the parties involved, both as sellers and buyers. To strengthen the legal force of electronic purchase agreements, further analysis is needed regarding the validity requirements of electronic purchase agreements and the provisions stipulated in the ITE Law and the Civil Code.*

***Keywords :*** *Agreement, Purchase, and Electronic.*

**Abstrak**

Perkembangan teknologi informasi di era globalisasi telah menyebabkan terjadinya berbagai dinamika sosial. Hal yang saat ini sangat berkembang pesat adalah terjadinya jalinan transaksi serta perjanjian jual beli yang tidak memerlukan tatap muka secara langsung. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui kekuatan hukum perjanjian jual beli dalam transaksi e-commerce menurut perpektif hukum perdata. Jenis metode penelitian ini adalah metode kualitatif, menggunakan pendekatan normatif, bersifat deskriptif. Sumber bahan hukum yaitu bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data studi pustaka. Disimpulkan bahwa Perjanjian jual beli melalui media elektronik memiliki kekuatan hukum yang sama dengan perjanjian jual beli secara langsung. Akibat hukum perjanjian jual beli melalui media elektronik yaitu melibatkan hak, kewajiban, serta tanggung jawab para pihak yang terlibat, baik sebagai penjual maupun pembeli. Untuk meningkatkan kekuatan hukum perjanjian jual beli elektronik, perlu dilakukan analisis lebih lanjut mengenai syarat sahnya perjanjian jual beli elektronik dan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam UU ITE dan KUHPerdata.

**Kata Kunci :** Perjanjian, Jual Beli, dan Elektronik

1. **PENDAHULUAN**

Perkembangan teknologi informasi di era globalisasi telah menyebabkan dunia menjadi bebas dan menyebabkan terjadinya berbagai dinamika sosial secara langsung, terus-menerus, sehingga kehidupan yang dijalani oleh manusia terasa semakin mudah, dan kebebasan dalam menentukan pilihan kehidupan. Hal yang saat ini sangat berkembang pesat adalah terjadinya jalinan transaksi serta perjanjian jual beli yang tidak memerlukan tatap muka secara langsung, namun dapat dilakukan melalui dunia teknologi informasi yang terhubung dengan jaringan internet.[[1]](#footnote-1)

Perkembangan teknologi yang makin maju adalah salah satu faktor pendorong berkembangnya *e-commerce*. Perkembangan *e-commerce* sesuai ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang disingkat dengan UU ITE. Jual beli adalah suatu perjanjian dimana ketentuan peraturannya ada di KUHPerdata, sedangkan *e- commerce* itu sendiri pada intinya adalah suatu jenis perdagangan yang sering dikatakan sebagai perdagangan modern yang menggunakan suatu teknologi seperti jaringan internet sebagai media dalam menjalankan perdagangan. Suatu kehendak antara pelaku usaha dan konsumen yang diwujudkan melalui kesepakatan adalah suatu dasar mengikatnya perjanjian, suatu kehendak tersebut bisa dituangkan dengan beberapa cara baik secara lisan maupun secara tertulis serta mengikat pelaku usaha dan konsumen dengan semua akibat hukumnya.[[2]](#footnote-2)

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), disebutkan bahwa transaksi elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer dan/atau media elektronik lainnya. Transaksi jual beli secara elektronik merupakan salah satu perwujudan ketentuan diatas. Pada transaksi elektronik ini, para pihak yang terkait didalamnya melakukan hubungan hukum yang dituangkan melalui suatu bentuk perjanjian atau perjanjian yang juga dilakukan secara elektronik dan sesuai ketentuan Pasal 1 angka 17 UU ITE disebut bahwa perjanjian elektronik yakni perjanjian yang dimuat dalam dokumen elektronik atau media elektronik lainnya.[[3]](#footnote-3)

Transaksi jual beli dengan internet, sering timbul adanya kecuragan. Kecurangan itu menyangkut keberadaan objek yang dipesan, harga barang, pelaku usaha serta pembayaran yang dilakukan oleh pihak pembeli. Salah satu kecurangan yang menyangkut pihak penjual, meliputi pihak penjual yang bersangkutan adalah toko yang fiktif selain ituterdapat Kasus Pembelian Produk Elektronik, Seorang pembeli memesan produk elektronik melalui situs web toko online. Produk tersebut tidak sesuai dengan spesifikasi yang dijual dan rusak dalam waktu beberapa hari setelah diterima.pembeli mengajukan tuntutan ganti rugi kepada toko online karena produk yang rusak dan tidak sesuai dengan spesifikasi yang dijual. Berdasarkan uraian di atas maka dirasa perlu untuk dilakukan penelitian dengan judul “ANALISIS YURIDIS MENGENAI PERJANJIAN JUAL BELI YANG DIBUAT MELALUI MEDIA ELEKTRONIK”.

Untuk mendukung penelitian ini agar lebih akurat, penulis merujuk pada beberapa tinjauan pustaka yang merupakan hasil-hasil penelitian sebelumnya. Rizka Adi Nugrohodengan judul “Pelaksanaan Jual Beli Secara Online Berdasarkan Perspektif Hukum Perdata” tahun 2020, kesimpulan dalam penelitian yang dilakukan hak dan kewajiban dari pembeli dan penjual melalui sistem jual beli secara online di Bukalapak dan di Tokopedia terjadi sejak diterimanya transaksi serta adanya kesepakatan dari para pihak. Proses tersebut akan berjalan sebagaimana mestinya apabila adanya itikad baik dari para pihak dengan terpenuhinya syarat sahnya perjanjian yang diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata[[4]](#footnote-4). Perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu kekuatan hukum perjanjian jual beli dalam transaksi e-commerce menurut perpektif hukum perdata serta perlindungan hukum yang diberikan terhadap konsumen dalam perjanjian jual beli online yang dibuat melalui media elektronik di Indonesia.

Carolina Ratna Susanti dengan judul “Transaksi Elektronik: Studi tentang Kekuatan Mengikat dari Perjanjian Jual Beli melalui Online Shop Dev Coklat” tahun 2011, kesimpulannya yaitu keabsahan perjanjian jual beli melalui transaksi elektronik adalah disinkronkan dengan Pasal 1320 KUHPerdata tentang syarat-syarat perjanjian. Perlindungan hukum terhadap konsumen dalam online shop ini adalah memberikan ganti rugi dalam bentuk bunga berupa bonus produk. Penyelesaian sengketa apabila terjadi *wanprestasi* hanyalah dilakukan secara kekeluargaan.[[5]](#footnote-5) Perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu kekuatan hukum perjanjian jual beli dalam transaksi e-commerce menurut perpektif hukum perdata serta perlindungan hukum yang diberikan terhadap konsumen dalam perjanjian jual beli online yang dibuat melalui media elektronik di Indonesia.

Ade Putra F. Sumbara dengan judul “Analisis Yuridis Terhadap Kesepakatan Dalam Transaksi Elektronik“ tahun 2021. Hasil dari penelitian ini yaitu kesepakatan dalam transaksi elektronik terjadi pada saat barang yang diterima oleh pembeli sesuai dengan spesifikasi barang yang ditawarkan. Bentuk menyelesaikan suatu masalah hukum dalam transaksi elektronik terdapat dua macam upaya hukum yakni upaya hukum preventif dan upaya hukum represif. "Selain itu bentuk penyelesaian sengketa dalam transaksi elektronik juga diatur dalam Pasal 72 Ayat 1 dan 2 Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik. Perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu kekuatan hukum perjanjian jual beli dalam transaksi e-commerce menurut perpektif hukum perdata serta perlindungan hukum yang diberikan terhadap konsumen dalam perjanjian jual beli online yang dibuat melalui media elektronik di Indonesia.[[6]](#footnote-6)

Nuzulul Fadhilah dengan judul “ Praktik Jual Beli Online Dan Relevansinya Dengan Petunjuk Alquran Di Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh” tahun 2022. Hasil dari penelitian ini yaitu dapat disimpulkan bahwa jual beli online di Gampong Peurada Kecamatan Syiah Kuala meliputi syarat dan rukun yang sesuai dengan ajaran Islam. Sebagaimana rukun jual beli ada tiga yaitu: Aqid (penjual dan pembeli), Ma’qud ‘Alaih ( harga dan barang) dan Sighat ‘Aqid ( ijab dan qabul). Syarat- syarat jual beli, yaitu: Syarat Sighat (Ijab Qabul), Aqid (Penjual Pembeli), dan Syarat Mahall (objek). Perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu kekuatan hukum perjanjian jual beli dalam transaksi e-commerce menurut perpektif hukum perdata serta perlindungan hukum yang diberikan terhadap konsumen dalam perjanjian jual beli online yang dibuat melalui media elektronik di Indonesia.[[7]](#footnote-7)

1. **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini terdapat dua rumasan masalah, yaitu bagaimana perjanjian yang dibuat melalui media elektronik menurut Peraturan Perundang-Undangan dan bagaimanakah akibat hukum perjanjian jual beli dalam transaksi e-commerce yang dibuat melalui media elektronik?

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif[[8]](#footnote-8), dengan pendekatan normatif dan perundang-undangan, penelitian ini memiliki sifat deskriptif. Sumber bahan hukum yang digunakan yaitu bahan hukum primer yaitu Undang- Undang Dasar 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang- Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.[[9]](#footnote-9)

Bahan hukum sekunder berupa buku, karya tulis, jurnal dan artikel yang sebelumnya pernah diteliti yang secara keseluruhan untuk mendukung penelitian ini.[[10]](#footnote-10) Bahan hukum tersier seperti, Kamus Besar Bahasa Indonesia, kamus hukum yang dianggap relevan dengan penelitian ini, sehingga dapat dilakukan inventarisasi sesuai dengan permasalahan yang telah dikemukakan.[[11]](#footnote-11) Teknik pengumpulan bahan hukum yang berhubungan dengan penelitian ini yaitu dengan malakukan teknik penelitian dokumen/*literature (libary research*) dan teknik penelitian[[12]](#footnote-12) lapangan (*field research*) yang penentuan keduanya sangat tergantung pada jenis pendekatan yang ditentukan oleh peneliti.[[13]](#footnote-13)

1. **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**
2. **Perjanjian Yang Dibuat Melalui Media Elektronik Menurut Peraturan Perundang-Undangan**

Perjanjian elektronik adalah perjanjian baku yang di rancang, dibuat, ditetapkan, digandakan, dan disebarluaskan secara digital melalui situs internet secara sepihak oleh pembuat perjanjian (dalam hal ini pelaku usaha), untuk ditutup secara digital pula oleh penutup perjanjian (dalam hal ini adalah konsumen). Di dalam perjanjian elektronik, selain mengandung perjanjian baku, juga terdapat di dalamnya ciri-ciri perjanjian elektronik, yaitu :[[14]](#footnote-14)

* + - 1. Perjanjian elektronik terjadi secara jarak jauh, bahkan melampaui batas-batas negara melalui internet,
      2. Para pihak yang berperjanjian pada umumnya tidak pernah bertatap muka, bahkan mungkin tidak pernah saling bertemu satu sama lain.

Transaksi elektronik sebagai pencetus munculnya sebuah perjanjian elektronik adalah merupakan fenomena baru yang tidak dapat terlepas dari hukum karena transaksi elektronik juga memiliki aspek hukum perjanjian atau perjanjian. Keberadaan sebuah perjanjian atau perjanjian yang dibuat oleh para pedagang adalah menjadi salah satu poin terpenting dalam perdagangan, sebagaimana pandangan umum memahami sebuah prinsip bahwa perjanjian atau perjanjian adalah, undang- undang bagi para pihak yang membuatnya. Banyak pakar hukum perjanjian menerangkan bahwasannya transaksi jual-beli yang dilakukan melalui media elektronik (*e-commerce*) pada dasarnya merupakan transaksi jual beli yang memiliki prinsip dasar sama dengan transaksi jual-beli konvensional. Seperti halnya transaksi jual-beli konvensional, transaksi *e-commerce* juga terdiri dari tahapan penawaran dan penerimaan, mengikatkan diri dalam perikatan, dan sebagainya.[[15]](#footnote-15)

Untuk mencapai keberhasilan dalam sebuah transaksi tentu saja para pihak tidak luput harus memperhatikan aspek perjanjian yang dijadikan sebagai landasan agar arah dan tujuan dari transaksi tersebut terkawal dengan baik, untuk mengukur apakah sebuah perjanjian tersebut telah mengawal dan melindungi transaksi dengan baik, tentu saja dibutuhkan sebuah perjanjian yang sah dimata hukum. Perjanjian jual beli dalam transaksi e-commerce di Indonesia diatur oleh berbagai peraturan perundang-undangan, terutama Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).[[16]](#footnote-16)

Syarat yang mengatur perjanjian disebutkan dalam buku III Kitab Undang- Undang Hukum Perdata. Hal ini diatur dalam Pasal 1338 ayat (1) Burgerlijk Weatboek yang menyatakan bahwa perjanjian atau kesepakatan yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi para pembuatnya. Namun, dalam membuat suatu perjanjian tetap harus memperhatikan syarat sahnya kesepakatan yang termuat dalam Pasal 1320 Burgerlijk Weatboek, tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, kesusilaan dan ketertiban umum.[[17]](#footnote-17)

Syarat tersebut memiliki 4 syarat, syarat pertama dan kedua kesepakatan dan kecakapan para pihak merupakan syarat subjektif dikarenakan pihak pihak yang melakukan perjanjian terikat satu sama lain, apabila tidak terpenuhi oleh kedua belah pihak, maka perjanjian dapat dibatalkan artinya selama dan sepanjang para pihak tidak membatalkan perjanjian masih tetap berlaku dan dapat dibatalkan apabila salah satu pihak mengajukan ke pengadilan untuk membatalkan perjanjian yang telah disepakatinya, apabila salah satu pihak tidak ada yang keberatan, perjanjian tersebut dianggap sah. Syarat ketiga dan keempat yaitu suatu hal tertentu dan suatu sebab yang halal disebut syarat objektif dikarenakan objek perjanjian tersebut. Jika syarat tersebut tidak terpenuhu maka perjanjian tersebut batal.[[18]](#footnote-18)

Perjanjian dalam transaksi *e-commerce* memiliki kekuatan hukum yang sah dalam hukum perdata Indonesia. Kekuatan hukum ini didasarkan pada Pasal 1320 KUHPerdata yang menjelaskan bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Dalam konteks jual beli online, perjanjian elektronik yang dibuat melalui sistem elektronik dianggap sah dan mengikat kedua pihak, yaitu pembeli dan penjual, karena telah memenuhi syarat-syarat yang diharuskan oleh hukum. Syarat-syarat ini meliputi adanya kesepakatan, kecakapan, suatu hal tertentu, dan suatu sebab yang halal. Dalam hukum perdata, perjanjian jual beli online dianggap sebagai perjanjian elektronik yang sah dan mengikat, sebagaimana diatur dalam Pasal 47 ayat (2) PP Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PSTE). Perjanjian elektronik ini dianggap sah sebagaimana ketentuan Pasal 1320 dan 1337 KUHPerdata serta Pasal 1338 KUHPerdata sebagai “asas kebebasan berperjanjian”.

Kekuatan hukum perjanjian secara online juga didukung oleh Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang mengatur tentang keabsahan transaksi elektronik. Pasal 4 UU Perlindungan Konsumen juga menegaskan bahwa hak konsumen adalah hak atas kenyamanan, keamanan, keselamatan dalam mengkonsumsi barang atau jasa; hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang atau jasa tersebut sesuai dengan kondisi serta jaminan yang dijanjikan.[[19]](#footnote-19) Namun, untuk meminimalkan risiko hukum, penting bagi para pihak memastikan mekanisme perjanjian elektronik memenuhi perlindungan hukum konsumen, termasuk menjamin aksesibilitas, kejelasan syarat dan ketentuan, serta keamanan data pribadi. Peraturan ini mencerminkan perkembangan hukum dalam mengakomodasi transaksi digital di era teknologi.

1. **Akibat Hukum Perjanjian Jual Beli Dalam Transaksi *E-Commerce* Yang Dibuat Melalui Media Elektronik**

Kontrak elektronik merupakan salah satu bentuk kontrak baru yang mendapatkan perlindungan secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (yang selanjutnya disebut UU ITE), khususnya melalui Pasal 1 angka 17, kontrak elektronik adalah perjanjian para pihak yang dibuat melalui sistem elektronik. Sebelumnya aturan e-commerce hanya bertopang pada Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), yang kemudian direvisi menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016. Pengaturan ecommerce dalam undang-undang ini ditujukan agar dapat memberikan kepastian dan kesepahaman mengenai apa yang dimaksud dengan e-commerce, selain itu undangundang ini menjamin perlindungan, kepastian kepada pelaku usaha elektronik, penyelenggara e-commerce, dan konsumen dalam melakukan kegiatan perdagangan melalui sistem elektronik. Sedangkan sistem elektronik itu sendiri adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan atau menyebarkan informasi elektronik. Hal ini diatur dalam Pasal 1 angka 5 UU ITE.[[20]](#footnote-20)

Perlindungan hukum terhadap konsumen dalam perjanjian jual beli online yang dibuat melalui media elektronik di Indonesia didasarkan pada Undang- Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik serta Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Perlindungan ini meliputi hak konsumen untuk memperoleh kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang atau jasa, serta hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang atau jasa tersebut sesuai dengan kondisi serta jaminan yang dijanjikan.[[21]](#footnote-21) Dalam perjanjian jual beli online, penjual wajib memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberikan penjelasan penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan. Penjual juga wajib memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 UU Perlindungan Konsumen.

Perlindungan hukum terhadap konsumen dalam perjanjian jual beli online juga didukung oleh Pasal 18 (1) Transaksi Elektronik yang dituangkan ke dalam Perjanjian Elektronik, yang mengikat para pihak. Dalam perjanjian ini, konsumen memiliki hak untuk memperoleh kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang atau jasa, serta hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang atau jasa tersebut sesuai dengan kondisi serta jaminan yang dijanjikan.[[22]](#footnote-22)

Perjanjian jual beli yang dilakukan melalui media elektronik dalam transaksi *e-commerce* memiliki akibat hukum yang sah apabila memenuhi syarat sah perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata. Akibat hukum tersebut melibatkan hak, kewajiban, serta tanggung jawab para pihak yang terlibat, baik sebagai penjual maupun pembeli. Berikut penjelasan mengenai akibat hukumnya :[[23]](#footnote-23)

* + - 1. Keabsahan dan Kekuatan Mengikat Perjanjian

Perjanjian jual beli yang dibuat melalui media elektronik dianggap sah apabila memenuhi empat syarat dalam Pasal 1320 KUHPerdata. Selain itu, sesuai Pasal 5 UU ITE, dokumen elektronik dapat menjadi alat bukti hukum yang sah. Pasal 11 UU ITE menyatakan bahwa tanda tangan elektronik memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum yang sah jika memenuhi persyaratan teknis, seperti dapat diverifikasi dan terkait dengan identitas penandatangan.

* + - 1. Timbulnya Hak dan Kewajiban Para Pihak

Kewajiban penjual yaitu menyerahkan barang/jasa sesuai dengan spesifikasi yang disepakati, menjamin barang/jasa yang dijual bebas dari cacat tersembunyi, mematuhi ketentuan dalam UU Perlindungan Konsumen (UU No. 8 Tahun 1999), seperti memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur. Kewajiban pembeli yaitu membayar harga sesuai dengan kesepakatan, menerima barang/jasa yang telah dikirimkan. Hak penjual yaitu menerima pembayaran dari pembeli sesuai dengan perjanjian. Sedangkan hak pembeli yaitu menerima barang/jasa sesuai spesifikasi, mengajukan klaim atau ganti rugi jika barang tidak sesuai atau mengalami cacat.

* + - 1. Akibat Hukum atas Pelanggaran Perjanjian

Jika penjual gagal memenuhi kewajibannya, pembeli berhak untuk meminta penggantian barang, mengajukan pembatalan perjanjian, menuntut ganti rugi berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata atau ketentuan dalam UU Perlindungan Konsumen. Jika pembeli tidak memenuhi kewajiban pembayaran, penjual dapat menuntut pembayaran sesuai perjanjian, membatalkan transaksi melalui mekanisme yang disepakati.

1. **KESIMPULAN**

Adapun kesimpulan yang dihasilkan dari penelitian yang telah dilakukakan yaitu, sebagai berikut : Perjanjian yang dibuat melalui media elektronik di Indonesia diakui sah menurut peraturan perundang-undangan, selama memenuhi syarat sah perjanjian sebagaimana diatur dalam KUHPerdata serta UU ITE. Perjanjian ini memiliki kekuatan hukum setara dengan perjanjian konvensional, dengan ketentuan bahwa terdapat kesepakatan nyata antara para pihak, dapat ditunjukkan melalui tanda persetujuan, sistem elektronik yang digunakan memenuhi standar keamanan, isi perjanjian tidak melanggar hukum atau norma yang berlaku dan memuat informasi yang transparan, dan dokumen elektronik dan tanda tangan elektronik yang digunakan dianggap sah sebagai alat bukti hukum.

Akibat hukum perjanjian jual beli dalam transaksi e-commerce yang dibuat melalui media elektronik yaitu melibatkan hak, kewajiban, serta tanggung jawab para pihak yang terlibat, baik sebagai penjual maupun pembeli. Kewajiban penjual yaitu menyerahkan barang/jasa sesuai dengan spesifikasi yang disepakati, menjamin barang/jasa yang dijual bebas dari cacat tersembunyi, mematuhi ketentuan dalam UU Perlindungan Konsumen (UU No. 8 Tahun 1999), seperti memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur. Kewajiban pembeli yaitu membayar harga sesuai dengan kesepakatan, menerima barang/jasa yang telah dikirimkan. Hak penjual yaitu menerima pembayaran dari pembeli sesuai dengan perjanjian. Sedangkan hak pembeli yaitu menerima barang/jasa sesuai spesifikasi, mengajukan klaim atau ganti rugi jika barang tidak sesuai atau mengalami cacat.

**DAFTAR PUSTAKA**

**Buku**

Amirudin dan H. Zaenal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2008.

Fakultas Hukum, Buku Panduan Penulisan Tugas Akhir, Universitas Malikussaleh. 2022.

Iqbal, Muhammad. Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam, Gaya Media Pratama, Jakarta, 2001.

Fuady, Munir. Arbitrase Nasional; Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis, Cetakan Pertama, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.

Ibrahim, Ohny. Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Malang; Bayumedia, 2013.

Soemitro, Ronny Hanitijo. Metode Penelitian Hukum, Metodologi Penelitian Ilmu Sosial, Dengan Orientasi Penelitian Bidang Hukum, Pelatihan Metodologi Ilmu Sosial, Bagian Hukum dan Masyarakat FH Undip, Semarang, 2010.

Nichlatus, Sheyla. dkk, Ragam Metode Penelitian Hukum, Lembaga Studi hukum Pidana, Kediri. 2022.

Subekti, Aspek-Aspek Hukum Perikatan Nasional, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1992.

Sukarmi, Kontrak Elektronik Dalam Bayangbayang Pelaku Usaha, Pustaka Sutra, Bandung, 2008.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Kesindo Utama, Surabaya, 2017.

**Jurnal / Artikel Ilmiah**

Ade Putra F. Sumbara, Analisis Yuridis Terhadap Kesepakatan Dalam Transaksi Elektronik, Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Bosowa, 2021. <https://repository.unibos.ac.id/xmlui/handle/123456789/1052>

Anak Agung Gede Siddhi Satrya Dharma I Made Sarjana Anak Agung Sri Indrawati, Kajian Yuridis Keabsahan Jual Beli Secara Elektronik (E-Commerce) Dengan Menggunakan Kartu Kredit, Jurnal Fh Udayana, <Https://Ojs.Unud.Ac.Id/Index.Php/Kerthasemaya/Article/Download/29370/18174>

Bernadetha Aurelia Oktavira, Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Belanja Online, Artikel Konsumen Cerdas. Https://Konsumencerdas.Id/Klinik- Hukum/Perlindungan-Konsumen-Dala-E-Commerce/Ulasan-Lengkap

Carolina Ratna Susanti, Transaksi Elektronik: Studi tentang Kekuatan Mengikat dari Perjanjian Jual Beli melalui Online Shop Dev Coklat, Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Surakarta, Jawa Tengah, 2011. https://eprints.ums.ac.id/14341/1/Lembaran\_Depan.pdf

J. Gunawan, Reorientasi Hukum Kontrak Di Indonesia, Jurnal Hukum Bisnis. Vol.1, No,6.2017.DOIhttps://library.unpar.ac.id/index.php?p=show\_detail&id=107335

Komang Pande Angga Tridipta, I Nyoman Sujana, Ni Made Puspasutari Ujiant, Perlindungan Hukum Terhadap Pelanggar Privasi Konsumen Dalam Jual Beli Online, Jurnal Analogi Hukum, 2 (3) 2020. DOI: <https://doi.org/10.22225/ah.2.3.2020.356-360>

Kristiyono, Budaya Internet : Perkembangan Teknologi Informasi Dan Komunikasi Dalam Mendukung Penggunaan Media Di Masyarakat. Jurnal Scriptura, Vol. 5, (No.1), 2015 DOI: <https://doi.org/10.9744/scriptura.5.1.23-30>

Maryama, S.Penerapan E-Commerce Dalam Meningkatkan Daya Saing Usaha. Jurnal Liquidity, Vol. 2, (No.1) 2013. DOI: <https://doi.org/10.32546/lq.v2i1.132>

Moha, M. R., Sukarmi, S., & Kosumadara, A.. The Urgency of Electronic System Registration for ECommerce Entrepreneurs. Jambura Law Review, Vol.2 No.1, 2020. DOI:10.33756/jlr.v2i2.5280

Rahadi Wasi Bintoro, Peranan Hukum Dalam Penyelesaian Sengketa Transaksi Elektronik di Peradilan Umum, Jurnal Dinamika Hukum, 2011. DOI: <https://doi.org/10.20884/1.jdh.2011.11.2.185>

Rizka Adi Nugroho dan Prihati Yuniarlin, Pelaksanaan Jual Beli Secara Online Berdasarkan Perspektif Hukum Perdata, Media Of Law And Sharia, Vol. 2, No. 1. DOI: <https://doi.org/10.18196/mls.v2i2.11488>

Sri Anggraini Kusuma Dewi, Perjanjian Jual Beli Barang Melalui Elektronik Commerce (E-Com), Jurnal Ilmiah Teknologi dan Informasia ASIA (JITIKA), Vol. 9, No. 2, 2015 DOI <https://jurnal.stmikasia.ac.id/index.php/jitika/article/view/102>

**Perundangan-Undangan**

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

1. Rahadi Wasi Bintoro, *Peranan Hukum Dalam Penyelesaian Sengketa Transaksi Elektronik di Peradilan Umum*, Jurnal Dinamika Hukum, 2011, hlm. 259. [↑](#footnote-ref-1)
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Kesindo Utama, Surabaya, 2017, hlm. 3. [↑](#footnote-ref-2)
3. Sri Anggraini Kusuma Dewi, *Perjanjian Jual Beli Barang Melalui Elektronik Commerce (E-Com)*, Jurnal Ilmiah Teknologi dan Informasia ASIA (JITIKA), Vol. 9, No.2, Agustus 2015, hlm. 3 [↑](#footnote-ref-3)
4. Rizka Adi Nugroho dan Prihati Yuniarlin, Pelaksanaan Jual Beli Secara Online Berdasarkan Perspektif Hukum Perdata, Media Of Law And Sharia, Vol. 2, No. 1, 2020. [↑](#footnote-ref-4)
5. Carolina Ratna Susanti*, Transaksi Elektronik: Studi tentang Kekuatan Mengikat dari Perjanjian Jual Beli melalui Online Shop Dev Coklat*, Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Surakarta, Jawa Tengah, 2011. [↑](#footnote-ref-5)
6. Ade Putra F. Sumbara, *Analisis Yuridis Terhadap Kesepakatan Dalam Transaksi Elektronik*, Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Bosowa, 2021 [↑](#footnote-ref-6)
7. Nuzulul Fadhilah, *Praktik Jual Beli Online Dan Relevansinya Dengan Petunjuk Alquran Di Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh,* Skripsi, Fakultas Ushuluddin dan Filsafat, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh, 2022 [↑](#footnote-ref-7)
8. Ohny Ibrahim, *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang; Bayumedia,2013 hlm,57. [↑](#footnote-ref-8)
9. Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum, Metodologi Penelitian Ilmu Sosial, Dengan Orientasi Penelitian Bidang Hukum, Pelatihan Metodologi Ilmu Sosial, Bagian Hukum dan Masyarakat* FH Undip, Semarang, 2010, hlm 60 [↑](#footnote-ref-9)
10. Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, Gaya Media Pratama, Jakarta, 2001, hlm, 19. [↑](#footnote-ref-10)
11. Amirudin dan H. Zaenal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2008, hlm 118. [↑](#footnote-ref-11)
12. Sheyla Nichlatus, dkk, 2022, Ragam Metode Penelitian Hukum, Lembaga Studi hukum Pidana, Kediri. [↑](#footnote-ref-12)
13. Fakultas Hukum, Buku Panduan Penulisan Tugas Akhir, Universitas Malikussaleh. 2022. [↑](#footnote-ref-13)
14. J. Gunawan, *Reorientasi Hukum Kontrak Di Indonesia*, Jurnal Hukum Bisnis. Vol.1, No,6. 2017, hlm 6 [↑](#footnote-ref-14)
15. Sukarmi, *Kontrak Elektronik Dalam Bayangbayang Pelaku Usaha*, Pustaka Sutra, Bandung, 2008, hlm. 66. [↑](#footnote-ref-15)
16. Subekti, *Aspek-Aspek Hukum Perikatan Nasional*, PT. Citra Aditya Bakti, 1992, Bandung, hlm.17 [↑](#footnote-ref-16)
17. Anak Agung Gede Siddhi Satrya Dharma I Made Sarjana Anak Agung Sri Indrawati,

    *Kajian Yuridis Keabsahan Jual Beli Secara Elektronik (E-Commerce) Dengan Menggunakan Kartu Kredit*, Jurnal Fh Udayana, Https://Ojs.Unud.Ac.Id/Index.Php/Kerthasemaya/Article/Download/29370/18174 [↑](#footnote-ref-17)
18. Maryama, *S.Penerapan E-Commerce Dalam Meningkatkan Daya Saing Usaha.* Jurnal Liquidity, Vol. 2, (No.1) 2013, hlm.73–79. [↑](#footnote-ref-18)
19. Kristiyono, Budaya Internet : Perkembangan Teknologi Informasi Dan Komunikasi Dalam Mendukung Penggunaan Media Di Masyarakat. Jurnal Scriptura, Vol. 5, (No.1), 2015, hlm. 23-30. https://scriptura.petra.ac.id/index.php/iko/article/view/19386 [↑](#footnote-ref-19)
20. Moha, M. R., Sukarmi, S., & Kosumadara, A.. *The Urgency of Electronic System Registration for ECommerce Entrepreneurs*. Jambura Law Review, Vol.2 No.1, 2020, hlm. 101 [↑](#footnote-ref-20)
21. Komang Pande Angga Tridipta, I Nyoman Sujana, Ni Made Puspasutari Ujiant, *Perlindungan Hukum Terhadap Pelanggar Privasi Konsumen Dalam Jual Beli Online*, Jurnal Analogi Hukum, 2 (3) (2020), hlm. 356–360. [↑](#footnote-ref-21)
22. Bernadetha Aurelia Oktavira, *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Belanja Online, Artikel Konsumen Cerdas*. Https://Konsumencerdas.Id/Klinik- Hukum/Perlindungan-Konsumen-Dala-E-Commerce/Ulasan-Lengkap [↑](#footnote-ref-22)
23. Munir Fuady, *Arbitrase Nasional; Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis*, Cetakan Pertama, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm. 57. [↑](#footnote-ref-23)